

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai cara dua orang manusia menyatukan dua kepribadian secara legal menurut hukum dan agama yang berlaku. Harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, pernikahan dalam agama Islam menjadi suatu fitrah seorang manusia dalam mewujudkan suatu ibadah bagi seorang muslim untuk dapat melengkapi separuh dari agamanya. Pernikahan merupakan bagian dari bagian akibat hukum, melaksanakan perkawinan akan saling mendapatkan hak dan kewajiban dengan tujuan mengadakan hubungan pergaulan agar dapat melanjutkan keturunan.

Pernikahan merupakan ibadah bagi seorang muslim, maka didalamnya mengandung makna atau maksud mengharapkan ridha Allah SWT. Setiap umat manusia telah Allah SWT beri jodohnya masing-masing seperti dalam firmanNya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.<sup>1</sup> ( Surat Ar-Rum ayat 21)

Hikmah perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang harmonis, kekal, dan bahagia sebagaimana ditegaskan

---

<sup>1</sup> Kemenag, Tafsir Surat Ar – Rum ayat 21

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pernikahan yang memuat pengertian yuridis pernikahan adalah “Perikatan lahir dan batin diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Masalah tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak lepas dari dominasi dari seseorang atas orang lain. Seks (jenis kelamin) harus di bedakan dengan gender. Jenis kelamin secara permanen tidak berubah dan sering dikatakan sebagai ketentuan dari Allah SWT atau kodrat. Namun disisi lain arti dari jenis kelamin merupakan suatu pensifatan manusia yang secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu (laki-laki dan perempuan).<sup>3</sup>

Gender ditafsirkan sebagai sifat yang sudah terikat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, budaya atau hubungan sosial yang terkonstruksi antara laki-laki dan perempuan yang beragam dan tergantung pada faktor-faktor budaya, agama, sejarah dan ekonomi. Konsep gender pada dasarnya adalah wanita dan pria yang menyangkut atas peran, fungsi, relasi antara kedua jenis kelamin tersebut, baik dalam ranah kehidupan domestik maupun publik. Sebenarnya konsep gender sendiri. Perlu disambut baik, asalkan penerapannya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tata nilai sosial kehidupan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) cet. Ke-2, hlm 14

Di dalam Islam konsep gender telah banyak di bicarakan, tujuan gender yang ada dalam sebuah al Qur'an adalah mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, yang dalam beberapa peradaban di jelaskan bahwa perempuan adalah sumber dari segala masalah bagi seorang laki-laki. Bagi sebagian masyarakat konsep gender ini adalah konsep yang berasal dari Barat, serta mencoba memberi kebebasan bagi perempuan dalam segala aspek kehidupannya.<sup>4</sup>

Perempuan di zaman globalisasi seperti ini harus memulai untuk membawa perubahan bagi kaum perempuan sendiri, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik maupun psikis. Dampak dari kekerasan itu sendiri dapat berdampak fatal apabila tidak ditangani dengan benar, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menanggulangi ini semua. Perempuan yang pada umumnya di anggap tidak berguna, harus menuruti keinginan suaminya, tidak hanya itu pelecehan, penghinaan dan penindasan perempuan dapatkan baik di publik maupun di privat.

Sebagai insan Tuhan, perempuan ditakdirkan dapat berpasangan dengan laki-laki dalam suatu tatanan kehidupan di dunia ini. Demikian, seharusnya tak ada perbedaan jarak kedudukan perempuan dan laki-laki di berbagai bidang. Hukum yang tercantum dengan memuat ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan atau derajat seorang wanita dalam keluarga adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

---

<sup>4</sup> Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang : UIN-MALIKI PERS, 2010) cet. Ke – 1

Dengan berkembangnya zaman telah bertransformasi. Saat ini tampak sebuah pengukuhan terhadap perempuan dalam ranah publik, tanpa menyurutkan ranah privatnya seperti yang tampak pada bidang pekerjaan. Semua lapangan pekerjaan saat ini sudah dapat menerima perempuan sebagai tenaga kerja, sedangkan seorang perempuan sendiri memiliki berbagai macam alasan untuk melakukan pekerjaan diluar ruangan. Alasannya terbilang masuk akal seperti karena desakan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan, sehingga perempuan bekerja untuk ikut berperan serta dalam memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>5</sup>

Setiap orang mempunyai tujuan untuk berbahagia dalam hidup ini. Percaya bahwa akan mendapatkan kebahagiaan dengan bekerja keras atau tidak akan pernah tahu arti kebahagiaan. Ketika seseorang menyukai apa yang dikerjakan dalam hidup, hal itu tidak akan tetap sebagai pekerjaan tetapi akan menjadi pekerjaan dan permainan.<sup>6</sup> Apabila terdapat dalam masalah rumah tangga lebih baik bicarakan baik-baik dan temukan solusi bersama itu akan membuat pernikahan menjadi lebih indah.

Perempuan dapat pula memperoleh akses dan informasi di bidang politik, bidang penegakan hukum, bidang kesehatan dan bidang-bidang lain yang menunjang pembangunan. Dalam menjalankan perannya di dalam ranah luar, perempuan seringkali mengalami peristiwa yang menjatuhkan harkat, martabat derajat dan harga dirinya, berbentuk pelecehan di bidang pekerjaan. Peningkatan

---

<sup>5</sup> Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) cet. Ke-2.

<sup>6</sup> Batra, Vijay, dkk, *Merakit & Membina Keluarga Bahagia*, (Bandung : Yayasan Nuansa Cendikia) cet, ke 1 hlm. 28.

pengetahuan dan wawasan pada zaman sekarang ini sangat di butuhkan oleh kaum perempuan agar sebutan-sebutan yang bernada merendahkan perempuan, hilang.<sup>7</sup>

Realita sekarang ini adalah peran dan kedudukan seorang perempuan Indonesia kendatipun telah diupayakan selama kurang lebih dua dasawarsa hasilnya belum menggembirakan dan memadai, alasan selama ini pendekatan pembangunan belum secara merata mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil bagi laki-laki dan perempuan sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.<sup>8</sup>

Pada kenyataannya tindak kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma hukum Pidana, perkembangan sebagai akibat atau dampak adanya suatu kebutuhan. Karena kalau kita kaji sebetulnya tindak kekerasan yang terdapat dalam sebuah keluarga telah di atur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi terdapat beberapa perkembangan dari delik yang sudah ada

Dari uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sudut pandang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin marak terjadi baik itu di dalam rumah ataupun didalam lingkungan pekerjaan sehingga menimbulkan keresahan dikalangan kaum perempuan dan dari

---

<sup>7</sup> Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) cet. Ke-2.

<sup>8</sup> Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Reuplik Indonesia, *Modul Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender*,(Jakarta :Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, 2010 ) hlm. 17.

kejadian ini perempuan mulai berpikir untuk terbebas dari kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep hukum perlindungan terhadap perempuan yang digunakan oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009?
2. Bagaimana konsep hukum perlindungan terhadap perempuan yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
3. Bagaimana analisis perlindungan terhadap perempuan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep hukum perlindungan terhadap perempuan yang digunakan oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep hukum perlindungan terhadap perempuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
3. Untuk mengetahui analisis perlindungan terhadap perempuan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna bagi para mahasiswa perbandingan madzhab dan hukum, Dosen, dan pemerhati ilmu perbandingan madzhab dan hukum dalam melakukan penulisan karya-karya ilmiah lainnya

sebagai referensi guna perkembangan kajian ilmu perbandingan madzhab dan hukum.

2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dan Hakim di Pengadilan dalam menerapkan nilai-nilai hukum dalam suatu keputusan hukum guna tegaknya hukum di Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Perlindungan Perempuan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Unit terkecil dalam kelompok masyarakat adalah rumah tangga, rumah tangga merupakan fondasi dasar dalam membina sebuah hubungan, demi terbentuknya suatu negara dan melahirkan generasi penerusnya. Pancasila yang menjadi landasan bagi orang Indonesia dengan di dukung oleh umat beragama muhal bisa terbentuk keluarga tanpa pernikahan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari sebuah hubungan dalam rumah tangga.

Kerukunan dan keutuhan rumah tangga yang aman, suka cita, tentram, dan damai merupakan cita-cita setiap orang dalam rumah tangga. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus berdasarkan oleh agama yang berlaku. Hal ini perlu terus dikembangkan dalam rangka keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Konflik maupun ketegangan dalam sebuah hubungan antara orang tua maupun suami istri, maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang lumrah

dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan mulus tanpa adanya percekocokan namun dengan konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi perbedaan adalah bagaimana cara kita mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut.

Semua keluarga mempunyai caranya sendiri untuk menyelesaikan kesulitannya masing-masing. Apabila sebuah masalah dapat diselesaikan secara sehat dan baik hingga setiap anggota keluarga akan mendapatkan suatu pelajaran yang berharga yaitu saling introfeksi diri, saling memahami perasaan antar anggota keluarga, karakter dari setiap masing-masing anggota keluarga dan pengendalian emosi setiap anggota keluarga sehingga terwujud keharmonisan dan keceriaan dalam keluarga. Dalam teoritisnya setiap permasalahan itu sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, di musyawarahkan apabila ada kejanggalan antar masing-masing anggota keluarga. terselesaikan pertikaian secara sehat ini apabila tiap-tiap dari anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi dan egonya sendiri, mencari akar yang menjadi masalah dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melewati komunikasi yang baik dan benar. Disisi lain, apabila percekocokan tidak diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga itu.<sup>9</sup>

Bahwa dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah cukup mengaturnya. Baik yang kontra dan pro terhadap dibentuknya undang-undang baru tersebut, memberikan sarannya masing-masing. Namun, perjuangan kaum

---

<sup>9</sup> Rani Mardiani, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga UU Nomor 23 Tahun 2004*, (Bandung : 2016)

perempuan dan sebagian kaum laki-laki yang mengikuti seminar tersebut tidak cukup sampai disitu. Karena semenjak itu kaum perempuan mulai bangkit dengan upaya untuk menyikap tradisi yang mengharuskan perempuan menutupi tindakan kekerasan dalam keluarga.

Lahirnya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadikan detik-detik yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, paling utama bagi kaum-kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Undang-undangan ini merupakan bagian dari demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>10</sup>

Disisi lain, lembaga sosial dan sistem hukum yang sudah ada belum memberikan konservasi dan pelayanan yang cukup bagi para korban. Ketentuan-ketentuan yang sudah di atur dalam perundang-undangan yang masih belum efektif dan masih terlihat diskriminasi dalam memberikan akses hukum dan keadilan, dengan disahkannya UU PKDRT beralaskan berbagai pemikiran dan pertimbangan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan, keamanan, kebebasan dari seluruh bentuk kekerasan terutama kekerasan di dalam sebuah ikatan pernikahan (rumah tangga), ini merupakan penghambatan bagi kaum perempuan untuk berperan serta kekerasanpun telah melanggar hak asasi perempuan.<sup>11</sup>

Buktinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Sistem hukum yang berada di Indonesia belum menjamin 100 % perlindungan


---

<sup>10</sup> Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) cet. Ke-2

<sup>11</sup> *Ibid.*

terhadap hak korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sehingga menimbulkan banyak korban dan tak banyak juga kaum perempuan yang kehilangan nyawanya dari tindak kekerasan ini

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang menjadi lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi: 1). Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi : suami, istri, anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. 2). Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>12</sup>



<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Diagram diatas menunjukkan macam-macam kekerasan yang dialami seorang perempuan. Bentuk kekerasan adalah seperti psikis 15%, fisik 41%, ekonomi 13% dan seksual sebanyak 31%. Kekerasan fisik menjadi yang paling terbanyak dilakukan disusul oleh kekerasan seksual menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan dan menunjukkan rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.<sup>13</sup>

Aspek pendorong terjadinya tindak kekerasan di dalam rumah tangga, menurut lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga (LBHUWK), yang menjadi pemicu terjadinya, kekerasan dalam sebuah rumah tangga dapat digolongkan menjadi beberapa aspek yang menjadi penyebab tindakan kekerasan pada perempuan, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam menyangkut kepribadian yang dimiliki pelaku kekerasan yang menyebabkan dia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi, biasanya orangnya kasar dan sedikit memiliki ego yang lumayan tinggi.

Faktor Luar adalah faktor-faktor di luar diri dari si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku yang agresif dapat melakukan tindak kekerasan apabila berhadapan dengan situasi yang membuat mereka frustrasi ,misalnya menurunnya penghasilan yang berkepanjangan, perselingkuhan yang dilakukan oleh istri atau suami, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak, dan sebagainya. Selanjutnya lingkungan lain yang bahwa laki-laki melambungkan sosok yang menonjol, tegar

---

<sup>13</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017 : Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme*, Jakarta : 2018, hlm. 15

dan terkadang memiliki nafsu yang tinggi seperti stereotipe. Perempuan yang harus bertindak kebalikan dari seorang laki-laki seperti bertingkah lemah lembut, harus tersenyum, dan selalu mengalah.

Ini yang penyebab banyaknya terjadi kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan kepada keluarga dan lingkungan dikarenakan menanggung malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin di duga gagal dalam berumah tangga sehingga membuat perempuan pasrah ketika suaminya melakukan tindak kekerasan yang melukai harga dirinya.<sup>14</sup>

Keputusan untuk berpisah itu setidaknya dapat menimbulkan kekacauan dan boomerang meski mungkin tidak terlalu dalam. Mungkin dengan bercerai perempuan bisa lebih mendapatkan hak bebas dan rasa aman yang tidak ia dapatkan sewaktu membina rumah tangga dengan suami terdahulunya. Peran keluarga disini harus berperan aktif meskipun ada tanggungan seperti yang awalnya dilakukan berdua setelah bercerai menjadi tanggungan sendiri seperti perempuan harus mengurus anaknya sendirian. Tanggungan yang diderita akan menjadi lebih berat dan persoalan bermunculan. Semuanya ditangani oleh diri sendiri keadaan yang tidak menentu ini cenderung membuat seorang harus menemukan suasana baru dengan berpindah tempat tinggal dari rumah sebelumnya, lebih ingin menyendiri, dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri itu saling mengisi satu sama lain dan saling memotivasi dalam menangani berbagai pekerjaan sehingga suatu

---

<sup>14</sup> Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) cet. Ke-2

pekerjaan itu tampak ringan bukan suatu beban yang susah. Ketika terjadi perselisihan, pertentangan sosial, kemunduran ekonomi, semangat dan emosional, maka timbul percekocokkan dari kejadian-kejadian kecil terus menjadi besar. Dan bila keadaan ini terus tidak dikendalikan, maka terjadilah perpisahan maupun kekerasan.<sup>15</sup>

Aceh merupakan provinsi yang berada dibawah naungan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi hak yang istimewa dalam mengatur daerahnya menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku didaerah Aceh. Namun tidak bertentangan dengan hukum nasional, inilah yang diberikan pemerintah bagi Provinsi Aceh yaitu dapat menerapkan hukum Islam dan hukum nasional secara seimbang tanpa membedakan satu sama lainnya.

Dalam merancang sebuah qanun tentang bagaimana pelaksanaan syariat Islam yang menjadi pegangan dalam penerapan hukum Islam di Aceh, terutama mengenai perlindungan perempuan Aceh mengatur sedemikian rupa dan tidak terlepas dari Al-Qur'an dan hadist serta hukum yang lain, sehingga dapat terbentuk sebuah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Islam ditetapkan untuk kesejahteraan baik secara perorangan maupun berkelompok, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh melalui perkawinan yang ketentuannya sudah dirumuskan dalam peraturan yang disebut hukum perkawinan. Islam mengatur keluarga begitu terperinci tidak hanya garis-garis besarnya saja. Yang demikian ini menunjukkan

---

<sup>15</sup> Dagun, M, Save, *Psikologi Keluarga*, Cet, Ke-2 Jakarta : PT. RINEKA CIPTA, 2002, hlm,116-117

bahwa agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga.

## 2. Landasan Hukum

Wilayah Nanggroe Aceh Darusalam (Aceh) merupakan provinsi yang termasuk dalam negara Indonesia yang paling ujung Aceh diberikan hak istimewa oleh negara bahwasannya Aceh dapat menerapkan hukum Islam di provinsinya selain hukum nasional. Namun tidak bertolak belakang dengan hukum nasional, maupun hukum adat yang berlaku di Aceh.

Dasar hukum terbentuknya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009. Pertama, Al-Quran bahwa kita tau Islam sangat mengangkat derajat perempuan ada beberapa surat Al-Quran yang menjelaskan tentang perempuan, bagaimana menghargai perempuan, memperlakukan seorang perempuan, ada salah satu surat Al-Quran yang menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

“ Wahai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>16</sup>(Surah Al-Hujurat ayat 13)

Firman Allah diatas, menjelaskan bahwa umat manusia di ciptakan oleh Allah SWT dan Allah juga menciptakan manusia berpasang-pasangan, lalu Allah menjadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Seluruh umat manusia dihadapan

<sup>16</sup> <https://khalifahcenter.tanggalan.com/q49.13>, di download pada tanggal 6 Juli 2019, pukul 21.29 WIB.

Allah itu sama karena Allah melihat kepatuhan dan ketaatannya kepada-Nya dan Rasulullah SAW. Ayat selanjutnya yang sama masih menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan di sisi Allah SWT :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124)

“Dan barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun”.<sup>17</sup>(Surah An-Nisa ayat 124)

Ayat diatas dapat diartikan bahwa perempuan dan laki-laki yang mengerjakan amal-amalan yang Allah berikan kepada umatnya dan dalam keadaan beriman maka Allah SWT langsung memasukan umatnya ke dalam surganya tanpa di masukan kedalam neraka terlebih dahulu, begitu Maha Baik nya Allah SWT kepada umatnya yang beriman tanpa memandang jenis kelamin. Dari ayat-ayat di atas menunjukkan dengan secara tegas bahwa perempuan dan laki-laki itu setara dalam berbagai bidang meskipun tetap saja ada pro dan kontra. Bahkan ada yang beranggapan bahwa perempuan dalam ranah intelektual masih kurang.

Kedua, yang menjadi dasar hukum qanun Aceh selanjutnya yaitu, haidst bahwasannya haidst merupakan penjelas bagi Al-Qur'an dan hadist sendiri merupakan perkataan, perbuatan dan tingkah laku Nabi SAW. Hadist merupakan contoh yang di ajarkan Nabi SAW langsung ataupun melalui sahabat Nabi SAW.

Selanjutnya yang menjadi dasar hukum terbentuknya qanun Aceh adalah Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada

<sup>17</sup> <https://khalifahcenter.tanggalan.com/q4.124>, di download pada tanggal 6 Juli 2019, pukul 21.49 WIB.

beberapa undang-undang yang menjadi dasar terbentuknya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang penting artinya bagi penghormatan, pemajuan, dan penegakan Hak Asasi Manusia, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang lampirannya memuat “ Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia”.<sup>18</sup>

Sangat penting ialah dirumuskan dan ditambahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, meliputi Pasal 28A-28J, dalam UUD RI Tahun 1945. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Aturan yang mengesahkan berlakunya konvensi CEDAW tidak dapat secara langsung diaplikasikan, peraturan secara langsung

---

<sup>18</sup> Sudiarti Luhulima, Achie, *CEDAW Menegakan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

tersebar dalam peraturan perundang-undangan nasional, baik merivisi UU yang telah ada serta serangkaian UU lainnya yang meliputi pengaturan tentang semua kehidupan manusia.<sup>19</sup>

Di Indonesia Pasal 27 UUD RI Tahun 1945 telah menyebutkan dengan sangat tegas bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Penegasan tersebut mengandung pernyataan bahwa semua warga negara, baik perempuan maupun laki-laki akan mendapatkan perlakuan yang sama. Di samping itu, kewajiban dan haknya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan.<sup>20</sup>

Perempuan mempunyai akses kedudukan dalam pemerintahan dengan munculnya perempuan sebagai kepala pemerintahan. Tidak hanya di negara-negara Eropa saja, tetapi juga Indonesia. Peran serta perempuan tersebut menunjukkan akan eksistensi kaum perempuan dan pengakuan di berbagai sektor. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi atau berinteraksi dengan orang lain disebut dengan kedudukan. Dapat juga dikatakan bahwa kedudukan atau status biasanya di definisikan sebagai peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya.

Perempuan insan Tuhan yang ditakdirkan untuk berpasang-pasangan dengan laki-laki dalam tatanan kehidupan. Dengan demikian, tidak dibenarkan untuk menyalahgunakan kehidupannya atau menganggap rendah kedudukannya,

---

<sup>19</sup> Emong Sapardjaja, Komariah, *Kompedium Tentang Hak-Hak Perempuan*, 2008, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI.

<sup>20</sup> Soeroso, Moerti Hadiati, *KDRT Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Cet. Ke-2

bagaimanapun perempuan merupakan insan Tuhan yang harus dihormati dan disamakan derajatnya dengan laki-laki tidak ada lagi perbedaan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan di berbagai bidang. Meskipun perempuan masih dianggap makhluk lemah yang terkadang masih mengalami penindasan, penghinaan atau pelecehan.<sup>21</sup>

Sesuai dengan berkembangnya zaman telah banyak terjadi perubahan. Saat ini banyak perempuan yang bekerja di luar rumah tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu. Hampir semua bidang pekerjaan sekarang dapat menerima perempuan sebagai tenaga kerja. Perempuan yang melakukan pekerjaan diluar rumah memiliki alasan masing-masing, alasan yang paling sering yaitu desakan ekonomi sehingga perempuan harus turun tangan membantu suami mencari nafkah agar kebutuhan rumah tangganya terpenuhi.<sup>22</sup>

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perubahannya.<sup>23</sup>

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 53

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>23</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Merkid Press, 2015, Cet. Ke-1

Dalam lingkup rumah tangga, bahagia, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir jika rumah tangga yang bangun dari cinta dan kasih sayang dari setiap anggota keluarga yang akhirnya keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga tersebut. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan, sangat bergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama bagaimana perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama terjadi dalam masyarakat hanya saja secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga perempuan. Bentuk kekerasannyapun berbeda-beda mulai dari penganiyaan, pemerkosaan dan sebagainya. Dengan melihat latar belakang pembentukan UU PKDRT dan pihak-pihak yang mengusung pembuatannya, terbaca bahwa pembentukan UU ini untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan komparatif, yaitu :

- a. Metode Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan melukiskan/menggambarkan keadaan atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain

berdasarkan fakta-fakta yang terlihat, tampak atau sebagaimana adanya.<sup>24</sup>

- b. Metode Komparatif adalah metode penelitian yang berusaha mencari pemahaman melalui analisis tentang hubungan sebab akibat atau membandingkan faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diteliti dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.<sup>25</sup> Dapat juga membandingkan perbedaan dan kesamaan pandangan orang, negara atau group terhadap suatu kasus, terhadap peristiwa, orang atau terhadap ide-ide.<sup>26</sup>

## 2. Jenis Data

Di dalam penelitian ini maka penulis menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang tidak menggunakan angka-angka ataupun rumus-rumus. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang kekerasan terhadap perempuan menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- b. Data tentang perlindungan perempuan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
- c. Data tentang perlindungan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang

---

<sup>24</sup> Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet. Ke-8. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1998. Hlm. 63

<sup>25</sup> Winarno S. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Edisi ketujuh. Bandung: Tarsito. 1985. Hlm. 143

<sup>26</sup> Suharismi S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. ke-14. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. Hlm. 310

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.

#### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder yang digunakan sumber data yang berupa literature. Literature untuk mendukung dan memperjelas sumber hukum primer, seperti : buku-buku, jurnal, internet.

### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

Berdasarkan perolehan data, tehnik analisis yang digunakan adalah penelitian teks (*text analysis*) dan *library research* (studi kepustakaan).

### **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis hukum yang tidak menggunakan data atau rumus-rumus. Dilakukan dengan menghimpun data dalam sumber yang telah terkumpul, mengkajinya dengan cermat, berangkat dari latar belakang, berdasarkan masalah dilapangan dan kaitannya dengan kerangka pemikiran, kemudian di klasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah. Dalam analisa data ini, mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Tahap awal data diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan di dalam rumah tangga prespektif UU Nomor 23 Tahun 2004 dan perlindungan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga prespektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009.
- b. Tahap selanjutnya, setelah data di klasifikasikan, dikaji, dicermati, dan difahami, terhadap data-data tersebut dilakukan perbandingan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Qanun Aceh Nonor 6 Tahun 2009 dan UU Nomor 23 Tahun 2004.
- c. Setelah data-data difahami, maka secara tidak langsung telah menemukan titik terang untuk tahap analisa aselanjutnya. Berdasarkan pada ketentuan dan rumusan masalah, dalam tahap ini dilakukan pembedahan berdasarkan pada poin-poin yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu tinjauan hukum bagi perlindungan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam Prespektif Qanun Aceh dan Undang-Undang.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG